



PUTUSAN

Nomor 0653/Pdt.G/2015/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

SITI ATIKAH Binti NISAN, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di Kp. Tanah Baru RT.003 RW. 001 Desa Harjamekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi ,
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

HADI PRASETIO Bin H. SOETRISNO, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta buka Steam Motor tempat kediaman di Kp. Tanah Baru RT.008 RW. 004 Desa Harjamekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi ,
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0653/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta nikah Nomor : 898/32/III/2004 tanggal 09 Agustus 2004
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Cikarang.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dikarunai 2 (dua) anak bernama :
 1. DAFFA ADHITYA PRASETIO, Laki-laki, umur 14 Tahun
 2. NAYMA SYAQILLA, Perempuan, umur 5 Tahun
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2010 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah:
 - a. Apabila cecok Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin sejak tahun 2011
 - c. Pergi dari rumah sejak Februari 2014
6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak Februari 2014 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Manjatuhkan talak satu ba'in sughha Tergugat (HADI PRASETIO bin H. SOETRISNO) terhadap Penggugat (SITI ATIKAH binti NISAN)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku

Atau: apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Bukti P.1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Buku Kutipan Akta Nikah berikut fotokopinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Nomor : 898/32/VIII/2004 Tanggal 09 Agustus 2004 (Bukti P.2)

B. Saksi-Saksi

1. Siti Faedah binti Hasanudin

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. DAFFA ADHITYA PRASETIO, Laki-laki, umur 14 Tahun
 2. NAYMA SYAQILLA, Perempuan, umur 5 Tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kp. Tanah Baru RT.003 RW. 001 Desa Harjamekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak 5 tahun yang lalu, disebabkan Tergugat mempunyai sifat galak terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin selama 1 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut tidak hanya dari laporan/pengaduan Penggugat namun juga mengetahui langsung ;
- Bahwa saksi sudah sering memeberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil;

2. Ahmad Fahrudin bin Nisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. DAFFA ADHITYA PRASETIO, Laki-laki, umur 14 Tahun
 2. NAYMA SYAQILLA, Perempuan, umur 5 Tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kp. Tanah Baru RT.003 RW. 001 Desa Harjamekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak 5 tahun yang lalu, disebabkan Tergugat mempunyai sifat galak terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin selama 1 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut tidak hanya dari laporan/pengaduan Penggugat namun juga mengetahui langsung;
- Bahwa saksi sudah sering memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya maka perkara a quo diperiksa dan diadili tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Agustus 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P-2), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama Siti Faedah binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanudin dan Ahmad Fahrudin bin Nisan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat galak terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin selama 1 tahun, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah 1 tahun yang lalu, orang tua Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi keluarga Penggugat tersebut diatas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi percekocokan dan perselisihan sejak 5 tahun yang lalu;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat mempunyai sifat galak terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin selama 1 tahun; ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
4. Bahwa saksi keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan kemudian menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat *dikabulkan dengan verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera/sekretaris kepada Pegawai Pencatat KUA Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan dan Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukumsyara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (HADI PRASETIO Bin H. SOETRISNO) terhadap Penggugat (SITI ATIKAH Binti NISAN) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp431000,- (empatratus tigapuluh saturibu rupiah).;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1436 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Sartino, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. dan Muhsin, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Kosmara, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Sartino, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Muhsin, SH.

Panitera Pengganti

Kosmara, SH.

10



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	340.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	431.000,-